



BUPATI REMBANG

PENGUMUMAN

Nomor : 810/ 2906 /2018

TENTANG

SELEKSI KOMPETENSI DASAR PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018

Menindaklanjuti Pengumuman Bupati Rembang Nomor 810/2758/2018 tanggal 21 Oktober 2018 tentang Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2018, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Pelamar Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2018 yang telah dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi berhak untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
2. Seleksi Kompetensi Dasar bagi Pelamar Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2018 **dilaksanakan pada tanggal 7 dan 8 November 2018**, bertempat di **GOR Wujil Pandanaran Semarang**, dengan pembagian sesi dan waktu pelaksanaan tes sebagaimana tersebut pada Lampiran Pengumuman ini;
3. Hal-hal yang harus diperhatikan dan disiapkan oleh Peserta Seleksi Kompetensi Dasar :
 - a. Peserta wajib membawa Kartu Tes dan Kartu Tanda Penduduk Asli (KTP)/Surat Keterangan Perekaman Kependudukan Asli (**apabila tidak membawa maka tidak diperkenankan mengikuti Tes**);
 - b. Peserta wajib mengenakan pakaian:
 - 1) Pria : kemeja putih lengan panjang, celana kain warna hitam (tidak berbahan jeans) dan bersepatu pantofel warna hitam;
 - 2) Wanita : kemeja putih lengan panjang, celana panjang/rok panjang warna hitam (tidak berbahan jeans) dan bersepatu pantofel warna hitam (khusus bagi yang berhijab menggunakan hijab warna hitam).
 - c. Peserta **wajib hadir 60 menit** sebelum pelaksanaan tes untuk dilakukan proses registrasi, penitipan barang, pemeriksaan badan, dan pengarahan tentang tata cara pelaksanaan CAT;

- d. Proses registrasi, penitipan barang, pemeriksaan badan, dan pengarahan tentang tata cara pelaksanaan CAT **dilakukan secara berurutan**, dimulai dari peserta tes sesi 1 sampai dengan peserta tes sesi 5;
- e. Tata cara registrasi :
- 1) Sebelum registrasi:
 - a) Peserta terlebih dahulu memotong Kartu Tes menjadi dua bagian (atas-bawah), menuliskan nama dan membubuhkan tanda tangan pada bagian tanda tangan Peserta Ujian;
 - b) Peserta melihat nomor urut peserta, pembagian sesi dan jadwal pelaksanaan ujian pada papan pengumuman tempel yang telah disediakan oleh Panitia Ujian (**pembagian akan dibuat sama sesuai dengan Lampiran Pengumuman ini**);
 - c) Peserta menyiapkan Kartu Tes asli dan Kartu Tanda Penduduk Asli (KTP)/Surat Keterangan Perekaman Kependudukan Asli.
 - 2) Pada saat registrasi:
 - a) Registrasi dilakukan secara berurutan dimulai dari peserta sesi awal/sesi pertama dan disusul oleh sesi berikutnya (**registrasi sesi berikutnya menunggu instruksi dari Panitia Ujian**);
 - b) Jumlah peserta registrasi dalam 1 sesi adalah sebanyak 1000 orang peserta **yang bisa berasal dari 1 (satu) daerah pendaftaran atau gabungan dengan pendaftar dari daerah lain**;
 - c) Peserta memasuki tempat registrasi dengan pembagian sebagai berikut:
 - Bagi 500 (lima ratus) orang peserta urutan pertama, memasuki tempat registrasi melalui Pintu A, dan bagi 500 orang peserta urutan berikutnya memasuki tempat registrasi melalui Pintu B;
 - Peserta pada masing-masing Pintu berdiri berbanjar sesuai dengan nomor urut peserta masing-masing, dengan ketentuan: nomor urut peserta 1 s.d. 100 berdiri pada lajur 1, nomor urut peserta 101 s.d. 200 berdiri pada lajur 2, dan seterusnya;
 - Peserta dengan nomor urut lebih dari 1000, maka yang dijadikan acuan adalah 3 digit nomor dari belakang, contoh: nomor urut peserta 1001 s.d. 1100 berdiri pada lajur 1, nomor urut 1101 s.d. 1200 berdiri pada lajur 2, dan seterusnya;

- **Posisi berdiri berbanjar pada tiap-tiap lajur tidak berlaku ketentuan harus urut dari urutan nomor terkecil (boleh acak);**
 - **Pintu masuk registrasi peserta dapat berubah sewaktu-waktu menunggu instruksi lebih lanjut dari Panitia Ujian.**
- d) Peserta menuju meja registrasi sesuai dengan urutan lajur masing-masing, menyerahkan Kartu Lembar Panitia Ujian, memperoleh paraf/tanda tangan Panitia pada Kartu Ujian, memperoleh Stempel pada tangan dan Kartu Ujian Peserta, serta menandatangani daftar hadir peserta;
- 3) Selesai dari meja registrasi, Peserta menuju petugas pemberi PIN Registrasi, kemudian menuju meja penitipan barang, dilanjutkan dilakukan pemeriksaan badan oleh Panitia, menerima kertas untuk coretan, dan menuju tempat duduk yang telah disediakan sambil menunggu instruksi/panggilan menuju ke Ruang Ujian/Ruang CAT;
- 4) Di dalam ruang tunggu, Peserta akan diputarakan petunjuk pelaksanaan CAT BKN dan diberikan beberapa pengarahan seputar persiapan memasuki Ruang Ujian/Ruang CAT;
- 5) Di dalam ruang CAT, Peserta **dilarang** untuk membawa dompet, alat tulis, memakai perhiasan, dan memakai jam tangan;
- 6) Pembagian tempat duduk peserta pada ruang tunggu :
- a) Tempat duduk bagi peserta Wanita dimulai dari barisan tempat duduk paling depan dengan terlebih dahulu mengisi sisi paling kanan;
 - b) Tempat duduk bagi peserta Pria dimulai dari barisan tempat duduk paling belakang dengan terlebih dahulu mengisi sisi paling kanan;
 - c) Tempat duduk bagi pelamar disabilitas dan wanita hamil akan ditentukan tersendiri oleh Panitia Ujian.
- 7) Peserta menuju Ruang Ujian/Ruang CAT setelah ada instruksi dari Panitia Ujian.
- f. Peserta yang **hadir terlambat** di saat peserta tes yang lain sudah memasuki ruang CAT sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka **dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur**;
- g. Di dalam ruang CAT, Peserta **hanya diperkenankan membawa** Kartu Tes, Kartu Tanda Penduduk Asli (KTP)/Surat Keterangan Perekaman Kependudukan Asli, dan kertas coretan yang telah diberikan oleh Panitia Ujian;

- h. Di dalam ruang CAT, Peserta **dilarang**:
- 1) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
 - 2) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia;
 - 3) Keluar ruangan tanpa seijin panitia;
 - 4) Merokok dalam ruangan CAT;
 - 5) Menggunakan komputer/laptop selain untuk aplikasi CAT.
- i. Peserta yang dalam pelaksanaan tes diketahui melakukan tindak kecurangan dalam bentuk apapun, maka Panitia Seleksi akan mengambil tindakan/sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
- 1) Teguran lisan oleh Panitia sampai dibatalkan sebagai peserta tes;
 - 2) Dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur.
- j. Khusus bagi peserta penyandang disabilitas agar melaporkan kepada Panitia Ujian guna fasilitasi kelancaran dalam mengikuti tes;**
- k. Peserta yang telah selesai mengikuti tes dipersilahkan untuk meninggalkan tempat tes dengan tertib, meninggalkan pensil tetap di meja komputer, dan menyerahkan kertas hasil coretan kepada Panitia Ujian;
- l. Bagi para pengantar Peserta tes **tidak diperkenankan** memasuki area pelaksanaan tes, dan diharapkan untuk memarkir kendaraan sesuai dengan tempat yang telah disediakan oleh Panitia Ujian;
- m. Demi kelancaran pelaksanaan seleksi, kepada Peserta diharapkan untuk tidak membawa barang bawaan secara berlebihan dan barang berharga lainnya. Apabila terjadi kehilangan bukan menjadi tanggungjawab Panitia Ujian;
- n. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini sehingga berakibat pada kerugian peserta, sepenuhnya menjadi tanggungjawab yang bersangkutan;
- o. Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2018 **tidak dapat diganggu gugat**;
- p. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam pengumuman ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Rembang, 1 November 2018
BUPATI REMBANG



H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I